



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS DUNGKEK

Jl. Raya Dungkek No. 14 Kec. Dungkek Telp. (0328) 3240628
puskesmas.dungkek@gmail.com

SUMENEP



Kode Pos 69474

SURAT PERJANJIAN IKATAN KERJA SAMA
NOMER : 800/235/435.102.123/2023

T E N T A N G
PELAKSANAAN IKATAN KERJA SAMA TENAGA NUTRISIONIS
PUSKESMAS DUNGKEK KECAMATAN DUNGKEK
KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini Sabtu tanggal 01 Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. dr. EDI KURNIANTO, M.Kes | : Kepala Puskesmas Dungkek Kabupaten Sumenep dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, alamat Jalan Raya Dungkek No.14, Dungkek selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. |
| 2. AHMAD DWI JADMIKO, S. Gz | : Yang beralamat Dusun Ares Tengah RT 001/ RW 001, Desa kebundadap Timur Kabupaten Sumenep. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

Dengan ini mengadakan perjanjian Ikatan Kerja Sama Tenaga Nutrisisionis dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Ikatan Kerja Sama dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Puskesmas Dungkek.
2. PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk melaksanakan tugas bekerja dan memberikan pelayanan di Puskesmas dengan sebaik - baiknya, dan dikemudian hari tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau yang sejenis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN IKATAN KERJA SAMA

1. Jangka waktu pelaksanaan Ikatan Kerja Sama sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini adalah terhitung mulai tanggal **01 April 2023** sampai dengan **31 Oktober 2023** , selanjutnya dapat diperpanjang dengan

persetujuan kedua belah pihak dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan tugas hingga berakhirnya masa kontrak.

2. PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi terhadap kinerja PIHAK KEDUA setiap 6 (enam) bulan sekali dan PIHAK KESATU dapat melakukan mutasi / pemberhentian kepada PIHAK KEDUA tanpa pemberitahuan sebelumnya.
3. Apabila sewaktu – waktu PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri atau memutuskan Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA wajib memperhatikan dan memberitahukan kepada PIHAK KESATU 3 (Tiga) bulan sebelum adanya pemutusan Perjanjian Ikatan Kerja Sama.
4. Apabila PIHAK KEDUA ternyata melakukan pelanggaran Indisipliner terhadap perjanjian Ikatan Kerja Sama ini atau tersangkut perkara tindak pidana dan pelanggaran disiplin berat sersuai dengan penugasan yang berlaku, maka PIHAK KESATU dapat memberhentikan PIHAK KEDUA sekaligus pemutusan Perjanjian Ikatan Kerja Sama secara sepihak.
5. Terhitung mulai tanggal pengunduran diri atau pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.
6. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHP terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sah dengan cukup memberitahukan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu menunggu keputusan Pengadilan.

Pasal 3 BESARNYA JASA

Tenaga Nutrisionis yang terikat dengan Ikatan Kerja Sama yang mendapatkan Jasa untuk Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Kode Rekening 5.1.02.99.99.9999 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). dari Anggaran Blud Puskesmas Dungkek Tahun 2023.

Pasal 4 HAK - HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan Honor kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Blud Puskesmas Dungkek Kabupaten Sumenep sesuai aturan yang berlaku.
2. PIHAK KESATU berhak memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

persetujuan kedua belah pihak dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan tugas hingga berakhirnya masa kontrak.

2. PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi terhadap kinerja PIHAK KEDUA setiap 6 (enam) bulan sekali dan PIHAK KESATU dapat melakukan mutasi / pemberhentian kepada PIHAK KEDUA tanpa pemberitahuan sebelumnya.
3. Apabila sewaktu – waktu PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri atau memutuskan Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA wajib memperhatikan dan memberitahukan kepada PIHAK KESATU 3 (Tiga) bulan sebelum adanya pemutusan Perjanjian Ikatan Kerja Sama.
4. Apabila PIHAK KEDUA ternyata melakukan pelanggaran Indisipliner terhadap perjanjian Ikatan Kerja Sama ini atau tersangkut perkara tindak pidana dan pelanggaran disiplin berat sesuai dengan penugasan yang berlaku, maka PIHAK KESATU dapat memberhentikan PIHAK KEDUA sekaligus pemutusan Perjanjian Ikatan Kerja Sama secara sepihak.
5. Terhitung mulai tanggal pengunduran diri atau pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.
6. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHP terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sah dengan cukup memberitahukan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu menunggu keputusan Pengadilan.

Pasal 3 BESARNYA JASA

Tenaga Nutrisi yang terikat dengan Ikatan Kerja Sama yang mendapatkan Jasa untuk Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Kode Rekening 5.1.02.99.99.9999 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). dari Anggaran Blud Puskesmas Dungkek Tahun 2023.

Pasal 4 HAK - HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan Honor kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Blud Puskesmas Dungkek Kabupaten Sumenep sesuai aturan yang berlaku.
2. PIHAK KESATU berhak memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat Laporan Tahunan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk profil sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
7. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan jika ingin melanjutkan sekolah lagi 3 (tiga) bulan sebelum melanjutkan sekolah dan berhak mendapatkan Cuti Tahunan dan Cuti Hamil dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

1. Kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini akan ditangguhkan pelaksanaannya apabila terjadi persengketaan perburuhan, musibah / bencana alam atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat hura-hura, tindakan sabotase atau tindak pidana lainnya, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab – sebab lainnya.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju bahwa para pihak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lainnya.
3. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib untuk segera memberitahu kepada pihak yang tidak terkena keadaan memaksa secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan perjanjian Ikatan Kerja Sama yang disertai alasan dan perkiraan lamanya penangguhan, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa.

Pasal 6
LAIN – LAIN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat karena saling mengikat diri bahwa, perselisihan yang timbul dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau yang belum diatur dalam perjanjian ini, dan atau jika terjadi perkembangan akan diatur dan ditentukan sendiri secara tersendiri oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli diantaranya bermaterai cukup masing – masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

Dikeluarkan di : SUMENEP
Pada tanggal : 01 April 2023

PIHAK KEDUA



AHMAD DWI JADMIKO, S. Gz
NITK. 35295101620200501015



dr. EDI KURNIANTO, M.Kes
Penata T-K 1
NIP. 19820223 201101 1 007

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



AGUS MULYONO, MCH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630801 198603 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS DUNGKEK

Jl. Raya Dungkek No. 14 Kec. Dungkek Telp. (0328) 3240628
puskesmas.dungkek@gmail.com

SUMENEP



Kode Pos 69474

SURAT - TUGAS

Nomor : 800/ 235 /435.102.123/2023

Dasar :

1. Berakhirnya Masa Kontrak BOK sebagai Tenaga Nutrisi di Lingkungan Puskesmas Dungkek Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.
2. Kesepakatan dari masing-masing pihak untuk melakukan Ikatan Kerja Sama, dengan surat Perjanjian IKS Nomor : 800/ 235 /435.102.123/2023

MEMERINTAHKAN

Nama : Ahmad Dwi Jadmiko, S.Gz
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 13 Juni 1990
J a b a t a n : Nutrisi
NITK : 35295101620200501015
Alamat : Dusun Ares Tengah RT 001/ RW 001, Desa
Kebundadap Timur Kabupaten Sumenep

Untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Nutrisi di Puskesmas Dungkek Kecamatan Kota Sumenep. Kabupaten Sumenep Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2023 sampai 31 Oktober 2023

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : SUMENEP
Pada Tanggal : 01 April 2023

KEPALA PUSKESMAS DUNGKEK
KABUPATEN SUMENEP



dr. EDI KURNIANTO, M.Kes

Penata TK 1

NIP. 19820223 201101 1 007

Tembusan

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Sumenep
2. Yang bersangkutan